

Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan 100 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 790 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2020, Allianz Group memiliki lebih dari 150.000 karyawan dan meraih total pendapatan 140 miliar Euro serta laba operasional sebesar 10,8 miliar Euro.

Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 karyawan dan lebih dari 34.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 8,3 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.

Catatan penting:

- **Payor Protection Syariah** adalah produk Asuransi Tambahan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk Luran Asuransi, *Ujrah Administrasi*, bea meterai (jika ada) untuk Polis Dasar dan/atau Luran Asuransi Manfaat Tambahan dan komisi untuk Tenaga Pemasar dan Bank.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Syarat-Syarat Manfaat Tambahan **Payor Protection Syariah** dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dengan Anda. Anda terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Syarat-Syarat Manfaat Tambahan **Payor Protection Syariah**.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal serta Syarat-Syarat Manfaat Tambahan **Payor Protection Syariah**.
- **Payor Protection Syariah** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan portofolio produk ini. **Payor Protection Syariah** tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas Polis Dasar asuransi dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.
- Bank juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis Dasar asuransi dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.

Payor Protection Syariah merupakan Asuransi Tambahan dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI). Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan RIPLAY Personal sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, Anda dapat menyampaikannya melalui *Customer Center* Kami:

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia

Customer Lounge

World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +62 21 2926 8888
AllianzCare Syariah : 1500 139
Email : Allianzcaresyariah@allianz.co.id
Website : www.allianz.co.id

Allianz 

Allianz
Syariah

Payor Protection Syariah

Ketenangan akan
rencana perlindungan
Anda dan keluarga



PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.



Tentunya Anda memiliki rencana perlindungan untuk **ketenangan finansial** di masa depan. Namun apakah ada jaminan Pembayar Kontribusi Polis Dasar akan terhindar dari risiko meninggal dunia?

Jika Polis batal karena Pembayar Kontribusi meninggal dunia dan pembayaran Kontribusi Polis Dasar terhenti, maka manfaat di Polis Dasar tidak tersedia bagi keluarga sebagai Pihak Yang Diasuransikan saat mengalami musibah yang mengakibatkan kerugian finansial, seperti:



Tabungan dan aset terpakai untuk biaya perawatan karena santunan penyakit kritis tidak tersedia.



Hilangnya pendapatan untuk biaya hidup karena santunan jiwa tidak tersedia saat pencari nafkah meninggal dunia.

PAYOR PROTECTION SYARIAH

Manfaat Tambahan atas Polis Dasar Asuransi Jiwa Syariah sebagai solusi perlindungan bagi Pembayar Kontribusi.



Antisipasi risiko finansial melalui **Kontribusi Polis Dasar** dibayarkan oleh **Pengelola** jika Pembayar Kontribusi meninggal dunia.⁽¹⁾



Memastikan **perlindungan Polis Dasar** tetap berjalan.⁽²⁾



Kontribusi Polis Dasar dibayarkan oleh **Pengelola** hingga Pembayar Kontribusi yang telah meninggal dunia seolah-olah mencapai **Usia 65 tahun**.⁽³⁾



Ringan dengan luran Asuransi Manfaat Tambahan Payor Protection Syariah yang **terjangkau**.⁽⁴⁾


⁽¹⁾ Kontribusi Polis Dasar dibayarkan oleh Pengelola mulai tanggal jatuh tempo atas pembayaran Kontribusi Polis Dasar berikutnya setelah klaim berdasarkan Manfaat Tambahan Payor Protection Syariah disetujui oleh Pengelola sampai dengan suatu saat seolah-olah Pembayar Kontribusi yang telah meninggal dunia berulang tahun yang ke 65 tahun. Pembayar Kontribusi tidak boleh sama dengan Pihak Yang Diasuransikan di Polis Dasar.

⁽²⁾ Selama Masa Asuransi Polis Dasar masih berlaku sesuai syarat & ketentuan Polis Dasar yang berlaku.

⁽³⁾ Terkecuali apabila Pihak Yang Diasuransikan yang bukan sebagai Pembayar Kontribusi di Polis Dasar meninggal dunia sehingga menyebabkan berakhirnya Polis Dasar.

⁽⁴⁾ Luran Asuransi Manfaat Tambahan Payor Protection Syariah dibebankan pada unit investasi (pengurangan jumlah unit investasi dalam akun investasi Kontribusi Polis Dasar) per bulan.



 Solusi Payor Protection Syariah untuk rencana perlindungan Polis asuransi



Catatan

- Nama Pembayar Kontribusi harus berbeda dengan nama Pihak Yang Diasuransikan.
- Nama Pembayar Kontribusi bisa sama dengan nama Pihak Yang Diasuransikan.
- Minimum Usia Peserta dan Pembayar Kontribusi Polis Dasar adalah 18 tahun.

 Manfaat Perlindungan Tambahan Payor Protection Syariah

Apabila Pembayar Kontribusi meninggal dunia

Kontribusi Polis Dasar dibayarkan oleh Pengelola⁽¹⁾ hingga Pembayar Kontribusi yang telah meninggal dunia seolah-olah mencapai Usia 65 tahun.⁽³⁾

- (1) Kontribusi Polis Dasar dibayarkan oleh Pengelola mulai tanggal jatuh tempo atas pembayaran Kontribusi Polis Dasar berikutnya setelah klaim berdasarkan Manfaat Tambahan Payor Protection Syariah disetujui Pengelola sampai dengan suatu saat seolah-olah Pembayar Kontribusi yang telah meninggal dunia berulang tahun yang ke 65 tahun. Pembayar Kontribusi tidak boleh sama dengan Pihak Yang Diasuransikan di Polis Dasar.
- (2) Selama Masa Asuransi Polis Dasar masih berlaku sesuai syarat & ketentuan Polis Dasar yang berlaku.
- (3) Terkecuali apabila Pihak Yang Diasuransikan yang bukan sebagai Pembayar Kontribusi di Polis Dasar meninggal dunia sehingga menyebabkan berakhirnya Polis Dasar.

Syarat & ketentuan


Usia masuk	Pembayar Kontribusi Polis Dasar sebagai Pihak Yang Diasuransikan Syarat-Syarat Manfaat Tambahan Payor Protection Syariah: 18 – 63 tahun (ulang tahun terdekat).	
Masa Asuransi	Sampai dengan suatu saat seolah-olah Pembayar Kontribusi yang telah meninggal dunia berulang tahun ke 65 tahun. <i>Terkecuali apabila Pihak Yang Diasuransikan yang bukan sebagai Pembayar Kontribusi di Polis Dasar meninggal dunia menyebabkan berakhirnya Polis Dasar.</i>	Berakhirnya Manfaat Tambahan Payor Protection Syariah
Mata uang	Rupiah & US Dollar.	
Pilihan manfaat pembayaran Kontribusi Polis Dasar oleh Pengelola	<ul style="list-style-type: none">▪ Kontribusi Dasar Berkala Polis Dasar.▪ Kontribusi Dasar Berkala Polis Dasar + Kontribusi <i>Top Up</i> Berkala Polis Dasar (apabila ada).	<ul style="list-style-type: none">▪ Dibatalkan atau diakhiri atas permintaan tertulis dari Peserta; atau▪ Polis Dasar batal atau berakhir; atau▪ Klaim yang dibuat oleh Peserta/Penerima Manfaat/ Pemohon adalah penipuan, atau jika ada pernyataan palsu dibuat atau digunakan untuk mendukung penipuan atau jika ada cara-cara penipuan Peserta/Penerima Manfaat/Pemohon untuk memperoleh manfaat berdasarkan Syarat-Syarat Manfaat Tambahan Payor Protection Syariah; atau▪ Pihak Yang Diasuransikan dalam Polis Dasar meninggal dunia; atau▪ Pembayar Kontribusi telah mencapai Usia 65 tahun pada saat ulang tahun Polis; atau▪ Pengelola telah menerima dan menyetujui serta membayarkan klaim atas Manfaat Tambahan Payor Benefit Syariah atau Spouse Payor Benefit Syariah atau Spouse Payor Protection Syariah yang juga melekat pada Polis Dasar (apabila ada).
Iuran Asuransi Manfaat Tambahan Payor Protection Syariah	Iuran Asuransi Manfaat Tambahan Payor Protection Syariah dipotong dari unit nilai investasi secara bulanan sampai dengan masa Manfaat Tambahan Payor Protection Syariah berakhir.	
Underwriting	Mengikuti Polis Dasar.	

Ilustrasi manfaat



Deni

Usia masuk 30 tahun
sebagai Pembayar Kontribusi
Polis Dasar Asuransi Jiwa Syariah.



- (1) Kontribusi Polis Dasar dibayarkan oleh Pengelola mulai tanggal jatuh tempo atas pembayaran Kontribusi Polis Dasar berikutnya setelah klaim berdasarkan Manfaat Tambahan Payor Protection Syariah disetujui Pengelola sampai dengan suatu saat seolah-olah Pembayar Kontribusi yang telah meninggal dunia berulang tahun yang ke 65 tahun. Pembayar Kontribusi tidak boleh sama dengan Pihak Yang Diasuransikan di Polis Dasar.
- (2) Terkecuali apabila Pihak Yang Diasuransikan yang bukan sebagai Pembayar Kontribusi di Polis Dasar meninggal dunia sehingga menyebabkan berakhirnya Polis Dasar.
- (3) Terkecuali selama masa Cuti Kontribusi Polis Dasar berlangsung (apabila ada).
- (4) Selama Masa Asuransi Polis Dasar masih berlaku sesuai syarat & ketentuan Polis Dasar yang berlaku.

■ **Prosedur Pengajuan Klaim Meninggal Dunia**

Pemohon harus menyerahkan Formulir klaim Manfaat Tambahan ini disertai dengan bukti-bukti asli yang lengkap dan dipersyaratkan dan diserahkan kepada Pengelola selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal meninggalnya Pembayar Kontribusi.

■ **Pengecualian Manfaat Tambahan Payor Protection Syariah**

Pengelola tidak akan membayar Manfaat Tambahan ini apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal akibat secara langsung ataupun tidak langsung dari:

1. **Melakukan tindakan bunuh diri; atau**
2. **Pihak Yang Diasuransikan meninggal karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Manfaat Tambahan ini dan Polis Dasar Peserta.**